



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 342/VII/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
KEPALA LINGKUNGAN, QADI ATAU IMAM KELURAHAN, IMAM
LINGKUNGAN, IMAM MASJID, GURU MENGAJI, KETUA RUKUN WARGA,
KETUA RUKUN TETANGGA, PEMANDI MAYAT, KADER POSYANDU, LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN, PETUGAS KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN KELURAHAN, PETUGAS REGISTRASI PENDUDUK,
KADER BINA KELUARGA BALITA DAN
KADER GERAKAN SAYANG IBU

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, maka perlu memberikan insentif kepada Kepala Lingkungan, Qadi atau Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, Imam Masjid, Guru Mengaji, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemandi Mayat, Kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Petugas Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan, Petugas Registrasi Penduduk, Kader Bina Keluarga Balita dan Kader Gerakan Sayang Ibu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98 Tahun 2020 tentang Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan insentif kepada Kepala Lingkungan, Qadi atau Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, Imam Masjid, Guru Mengaji, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemandi Mayat, Kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Petugas Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan, Petugas Registrasi Penduduk, Kader Bina Keluarga Balita dan Kader Gerakan Sayang Ibu, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. Kepala Lingkungan | : Rp1.000.000,00 perorang/bulan |
| b. Qadi Atau Imam
Kelurahan | : Rp600.000,00 perorang/bulan |
| c. Imam Lingkungan | : Rp300.000,00 perorang/bulan |
| d. Imam Masjid | : Rp250.000,00 perorang/bulan |
| e. Guru Mengaji | : Rp200.000,00 perorang/bulan |



f.	Ketua Rukun Warga	: Rp700.000,00	perorang/bulan
g.	Ketua Rukun Tetangga	: Rp600.000,00	perorang/bulan
h.	Pemandi Mayat	: Rp150.000,00	perorang/bulan
i.	Kader Posyandu	: Rp200.000,00	perorang/bulan
j.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	: Rp120.000,00	perorang/bulan
k.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	: Rp200.000,00	perorang/bulan
l.	Petugas Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan	: Rp500.000,00	perorang/bulan
m.	Petugas Registrasi Penduduk	: Rp300.000,00	perorang/bulan
n.	Kader Bina Keluarga Balita	: Rp100.000,00	perorang/bulan
o.	Kader Gerakan Sayang Ibu	: Rp100.000,00	perorang/bulan

- KEDUA**
:
Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu batas tertinggi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA**
:
Kepala Lingkungan, Qadi atau Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, Imam Masjid, Guru Mengaji, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemandi Mayat, Kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Petugas Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan, Petugas Registrasi Penduduk, Kader Bina Keluarga Balita dan Kader Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- KEEMPAT**
:
Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA**
:
Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Kepada Kepala Lingkungan, Qadi atau Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, Imam Masjid, Guru Mengaji, Ketua Rukun



Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemandi Mayat, Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Petugas Ketentraman dan Ketertiban, Petugas Registrasi Penduduk, Kader Bina Keluarga Balita dan Kader Gerakan Sayang Ibu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 15 Juli 2024



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Benteng;
5. Para Camat dan Lurah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

